



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl DR. Soepandi No 68 Telp (0265) 772166

Laman: <https://dpmptsp.ciamiskab.go.id>

Kode pos 46211

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
YAYASAN DARUL FALAH CITAPEN SUKAJAYA
NOMOR : 503.16.7.4/lop PAUD/008/DPMPPTSP.03/VII/2025**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

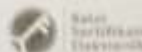
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku memberikan izin kepada :

1. Nama : PAUD TAAM NURUSSA'ADAH
Lembaga
2. Penyelenggara : YAYASAN DARUL FALAH CITAPEN SUKAJAYA
3. Alamat : JL. AL - ISTIQOMAH DUSUN CITAPEN RT. 002 RW. 001
Ds/Kel. Sukajaya Kec. Rajadesa Kab. CIAMIS
4. Nama Ketua : MUHAMMAD ILHAM IMADDUDIN, S.E.
5. Tgl/Tahun : 08 Juli 2025
Berdiri
6. Akta Notaris : 01

Masa berlaku PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD diberikan untuk jangka waktu Selama aktif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan Regulasi yang berlaku Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di tinjau kembali apabila di perlukan.



Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 23 Juli 2025
Di Tandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DPMPPTSP
KABUPATEN CIAMIS**



EKA PERMANA OKTAVIANA

